

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengelolaan Pasar

Pihak UPTD dalam melaksanakan pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur.

Dalam melaksanakan pengelolaan pasar, pihak UPTD Pengelolaan Pasar Negara sudah melakukan pembinaan kepada para pedagang, melakukan pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar. Selain itu pihak UPTD juga sudah menyediakan sarana dan prasarana pasar yang lumayan memadai untuk para pedagang berjualan.

2. Kendala

Proses pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Negara adalah kurang optimal sehingga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pasar seperti banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan para ojek bentor yang nakal memarkir di bahu jalan.

Pihak pengelola pasar sudah melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima tersebut dengan cara menegur baik secara lisan maupun tertulis.

Namun para pedagang tetap ingin berjualan ditempatnya agar lebih mudah untuk dijangkau pembeli.

B. SARAN

Peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Negara yang lebih baik lagi. Beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan UPTD Pengelolaan Pasar Negara perlu meningkatkan pelayanan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar agar dapat menciptakan pasar yang bersih, aman dan rapi.
2. UPTD Pengelolaan Pasar Negara perlu memberikan tanggapan secara cepat terhadap pelanggaran yang dilakukan pedagang pasar. Ditegakkannya sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada agar para pedagang yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi kesalahannya.